



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANTY;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto KM 10,5 Komplek City Suite Blok FF No. 29 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal / Jl. Bahagia No. 21 Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/365/IV/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 08 April 2024;

Terdakwa Yanty ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2024;
3. Penyidik Penahanan Lanjutan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni;
5. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa Yanty akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **Dr. KHOMAINI, S.E., S.H., M.H., KHILDA HANDAYANI, S.H., M.H. dan SINDROIGOLO WAU, S.H., M.H.**, Para Advokat / Pengacara Pada **Kantor KHO & PARTNERS**. beralamat di Jln. Garu IIB Gang Bahagia No 12 A Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/772/HK.00/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTY**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sapu warna merah jambu bergagang putih
- 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Yanty dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara tertulis tertanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pokok keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah sebatas pendapatnya saja yang mana hal itu wajar, dimana dapat dianggap juga dalam segala apapun Penasihat Hukum pasti selalu mengedepankan kepentingan kliennya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan oleh karenanya dengan ini kami menegaskan kembali sikap Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YANTY** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Komplek Cemara Asri Jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib Saksi Lili Kamso saat itu berada di rumah Saksi Lili Kamso yang di Komplek Cemara Asri Jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Lili Kamso melihat menantu Saksi Lili Kamso yang bernama SERLY membuka pintu rumah, dan saat itu Saksi Lili Kamso melihat Terdakwa YANTY langsung masuk kedalam rumah Saksi Lili Kamso tersebut dan langsung menuju ke lantai dua, selanjutnya Saksi Lili Kamso langsung menghampiri Terdakwa YANTY tersebut dan Saksi Roland ikut mengikuti Saksi Lili Kamso dari belakang menuju lantai dua tersebut, selanjutnya setelah Saksi Lili Kamso tiba di lantai dua Saksi Lili Kamso bertanya kepada Terdakwa YANTY dengan mengatakan "kamu datang kenapa kenapa" Saat itu oleh Terdakwa YANTY diam..." selanjutnya Saksi Lili Kamso tanya lagi dengan mengatakan" mau apa sih kamu datang sebenarnya...jawab..? " dan saat itu oleh Terdakwa YANTY mengatakan" eh jawab lah itu ... membilangkan kepada SERLY menantu Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa YANTY dan SERLY langsung ke lantai III rumah Saksi Lili Kamso tersebut, dan saat itu Saksi Lili Kamso dan Saksi Roland langsung mengikuti keduanya dari belakang, selanjutnya Saksi Roland berbicara dengan Terdakwa YANTY dengan mengatakan" eh mau apa lu datang kerumah saya....? Dan saat itu Terdakwa YANTY menjawab " saya mau bawa SERLY pergi beli Handphone baru" dan saat itu Saksi Roland langsung mengatakan " silahkan kamu pergi sama dia...tapi jangan bawa anak saya..." selanjutnya oleh Terdakwa YANTY mengatakan " OH..saya mau...saya punya Hak..." Dan saat itu juga Saksi Lili Kamso mengatakan kepada Terdakwa YANTY..." jangan kau bawa cucu saya..." kalau mau pergi ..pergi lah kalian", selanjutnya oleh SERLY langsung bawa cucu Saksi Lili Kamso yang bernama KAYLEEN dan langsung turun ke lantai I, selanjutnya saat Terdakwa YANTY membawa cucu Saksi Lili Kamso yang bernama KENNETH, saat Saksi Lili Kamso langsung menghalangi Terdakwa YANTY untuk turun dari lantai II agar cucu Saksi Lili Kamso tersebut tidak dibawa...dan saat itu lah Terdakwa YANTY langsung mendorong Saksi Lili Kamso ke arah dinding dan langsung memukul Saksi Lili Kamso dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya dengan cara membabi buta/ berulang kali, hingga mengenai perut Saksi Lili Kamso, tangan sebelah kanan Saksi Lili Kamso, punggung Saksi Lili Kamso serta memukul bagian kepala Saksi Lili Kamso tersebut, dan saat itu Saksi Lili Kamso sempat mengelak dan berusaha untuk tidak dipukul namun oleh Terdakwa YANTY tetap memukul Saksi Lili Kamso saat itu hingga Saksi Lili Kamso merasakan rasa sakit, selanjutnya lampu di rumah Saksi Lili Kamso tiba – tiba mati dan saat itu Saksi Lili Kamso berusaha untuk mengambil benda apapun untuk melindungi badan Saksi Lili Kamso, dan saat itu Saksi Lili Kamso mendapat gagang sapu di sebelah kanan Saksi Lili Kamso dan saat itu juga Saksi Lili Kamso menahan pukulan dari Terdakwa YANTY yang membabi buta tersebut, dan saat gagang sapu Saksi Lili Kamso pegang saat itu juga oleh Terdakwa YANTY langsung merampas gagang sapu dari tangan Saksi Lili Kamso tersebut dan mendorong gagang sapu tersebut ke arah badan Saksi Lili Kamso hingga Saksi Lili Kamso terasa sesak dan saat itulah oleh Terdakwa YANTY mengatakan kepada Saksi Lili Kamso dengan mengatakan "ku kasih mati kau" Sambil menekan gagang sapu tersebut ke arah badan Saksi Lili Kamso, selanjutnya Saksi Lili Kamso mendengar handphone milik Saksi Lili Kamso berbunyi dan saat itu Saksi Lili Kamso langsung ambil hanphond Saksi Lili Kamso tersebut dari kantong sebelah kiri Saksi Lili Kamso tersebut dan saat Saksi Lili Kamso mengeluarkan handphone milik Saksi Lili Kamso tersebut, oleh Terdakwa YANTY sempat hendak mau merampasnya namun Saksi Lili Kamso tetap mempertahankannya, dan saat itulah Saksi Lili Kamso katakan kepada Terdakwa YANTY " kamu mau turun kan...." Lepaskan saya biar saya bisa turun untuk buka pintu..." dan saat itulah oleh Terdakwa YANTY melepaskan gagang sapu yang ada di dada Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya oleh Saksi Lili Kamso pun turun dari lantai II menuju lantai I dan langsung membuka pintu rumah, dan saat itu Saksi Lili Kamso melihat listrik rumah Saksi Lili Kamso MCB nya lompat atau tidak, namun yang Saksi Lili Kamso lihat MCBnya posisinya sudah terbalik, dan saat itulah Saksi Lili Kamso mengembalikan MCB hingga lampu rumah Saksi Lili Kamso menyala lagi, selanjutnya Saksi JONI, security beserta adek Saksi Lili Kamso yang bernama BUDI datang kerumah Saksi Lili Kamso, dan selanjutnya oleh Saksi JONI dan security berusaha untuk meleraikan keributan tersebut hingga tidak terjadi lagi keributan, dan tidak berapa lama sekitar pukul 11.00 Wib pihak dari Terdakwa YANTY datang kerumah Saksi Lili Kamso, dan saat itu Saksi Lili

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamso, Terdakwa Yanti, Saksi Joni, dan Saksi Roland sempat duduk berbicara untuk menghentikan keributan di rumah Saksi Lili Kamso tersebut namun yang terjadi pihak dari Terdakwa YANTY beserta suaminya semakin ribut dan saat itulah pihak dari security mengusir Terdakwa YANTY dan suaminya untuk meninggalkan rumah Saksi Lili Kamso tersebut, selanjutnya setelah YANTY pergi bersama keluarganya badan Saksi Lili Kamso terasa sakit dan saat itu Saksi Lili Kamso sempat istirahat di rumah namun karena keluarga Saksi Lili Kamso melihat ada luka di bagian bagian perut Saksi Lili Kamso, tangan sebelah kanan Saksi Lili Kamso luka, punggung Saksi Lili Kamso mengalami luka dan kepala Saksi Lili Kamso mengalami benjol dan Saksi Lili Kamso terasa sesak dan seluruh badan Saksi Lili Kamso terasa sakit sekira pukul 20.00 Wib Saksi Lili Kamso melaporkannya ke PolrestabesMedan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/2886/BPDRM/2024 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Jl. Prof. H. M. Yamin No.47 Kota Medan, yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F., MH. terhadap korban bernama LILI KAMSO di Instalasi Gawat Darurat pada 6 April 2024 pukul 08.30 WIB dengan Hasil Pemeriksaan: Pada Pemeriksaan dijumpai luka memar pada pundak kiri, pada lengan bawah bagian dalam sebelahkanan, dan pada peurbawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa YANTY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 04 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YANTY tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp, atas nama **Terdakwa YANTY**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILI KAMSO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah saksi di lantai II;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian perut, tangan dan bagian kepala saksi dengan menggunakan kedua tanganya serta dengan menggunakan gagang sapu;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 08.45 Wib saksi saat itu berada di rumah saksi yang di Komplek Cemara Asri jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya saksi melihat menantu saksi yang bernama SERLY membuka pintu rumah saksi, dan saat itu saksi melihat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi dan langsung menuju ke lantai dua, selanjutnya saksi langsung memghampiri terdakwa dan saat itu anak saksi yang bernama ROLAND ikut mengikuti saksi dari belakang menuju lantai dua tersebut, selanjutnya setelah saksi tiba di lantai dua saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan” kamu datang kenapa” Saat itu terdakwa hanya diam selanjutnya saksi tanya lagi dengan mengatakan” mau apa sih kamu datang sebenarnya...jawab..? “ dan saat itu terdakwa mengatakan” eh jawab lah itu” membilangkan kepada menantu saksi tersebut, selanjutnya YANTY dan SERLY langsung ke lantai III rumah saksi tersebut, dan saat itu saksi dan anak saksi langsung mengikuti keduanya dari belakang, selanjutnya anak saksi berbicara dengan YANTY dengan mengatakan” eh mau apa lu datang kerumah saya....? Dan saat itu terdakwa menjawab” aku mau bawa SERLY pergi beli Handphone baru” dan saat itu anak saksi langsung mengatakan “ silahkan kamu pergi sama dia...tapi jangan bawa anak saya...” selanjutnya lalu terdakwa mengatakan ” OH.. saya mau...saya punya Hak....” Dan saat itu juga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



saksi mengatakan kepada terdakwa..." jangan kau bawa cucu ku..." kalau mau pergi ..pergi lah kalian, selanjutnya Serly langsung membawa cucu saksi yang bernama KAYLEEN dan langsung turun ke lantai I;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa membawa cucu saksi yang bernama KENNETH, saat saksi langsung menghalangi terdakwa untuk turun dari lantai II agar cucu saksi tersebut tidak dibawa...dan saat itu lah terdakwa langsung mendorong saksi ke arah dinding dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta/ berulang kali, hingga mengenai perut saksi, tangan sebelah kanan saksi, pundak saksi serta memukul bagian kepala saksi tersebut, dan saat itu saksi sempat mengelak dan berusaha untuk tidak dipukul namun terdakwa tetap memukul saksi saat itu, selanjutnya lampu di rumah saksi tiba – tiba mati dan saat itu saksi berusaha untuk mengambil benda apapun untuk melindungi badan saksi, dan saat itu saksi mendapat gagang sapu di sebelah kanan saksi dan saat itu juga saksi menahan pukulan terdakwa yang membabi buta tersebut, dan saat gagang sapu saksi pegang saat itu juga oleh terdakwa langsung merampas gagang sapu dari tangan saksi tersebut dan mendorong gagang sapu tersebut ke arah badan saksi hingga saksi terasa sesak dan saat itulah oleh terdakwa mengatakan kepada saksi dengan mengatakan" ku kasih mati kau" Sambil menekan gagang sapu tersebut ke arah badan saksi, selanjutnya saksi mendengar handphone milik saksi berbunyi dan saat itu saksi langsung ambil handphone saksi tersebut dari kantong sebelah kiri saksi tersebut dan saat saksi mengeluarkan hanphond milik saksi tersebut, terdakwa sempat hendak mau merampasnya namun saksi tetap mempertahankannya, dan saat itulah saksi katakan kepada terdakwa " kamu mau turun kan...." Lepaskan saksi biar saksi bisa turun untuk buka pintu..." dan saat itulah terdakwa melepaskan gagang sapu yang ada di dada saksi tersebut, selanjutnya oleh saksi pun turun dari lantai II menuju lantai I dan langsung membuka pintu rumah;

- Bahwa kemudian keponakan saksi yang bernama JONI, security beserta adek saksi yang bernama BUDI datang kerumah saksi, dan berusaha untuk melerai keributan tersebut, dan saat itu oleh terdakwa dan SERLY tetap ngotot mau mengambil cucu saksi tersebut namun saksi tetap tidak mau meberikannya hingga pihak dari security langsung menghadang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



terdakwa hingga JONI memanggil keluarga terdakwa untuk menarik terdakwa dan SERLY hingga tidak terjadi lagi keributan, dan tidak berapa lama sekitar pukul 11.00 Wib keluarga terdakwa datang kerumah saksi, dan saat itu kami sempat duduk berbicara untuk menghentikan keributan dirumah saksi tersebut namun yang terjadi pihak terdakwa beserta suaminya semakin ribut dan saat itulah security mengusir terdakwa dan suaminya untuk meninggalkan rumah saksi tersebut, selanjutnya setelah terdakwa pergi bersama keluarganya badan saksi terasa sakit dan saat itu saksi sempat istirahat dirumah namun karena keluarga saksi melihat ada luka di bagian bagian perut saksi, tangan sebelah kanan saksi luka, punggung saksi mengalami luka dan kepala saksi mengalami benjol dan saksi terasa sesak dan seluruh badan saksi terasa sakit. Lalu sekira pukul 20.0 WIB saksi membuat laporan ke Polrestabes Medan Guna di Proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada perselisihan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah akan dilakukan perdamaian dengan terdakwa namun pihak terdakwa terlalu ribut sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di bagian tangan sebelah kanan, di bagian perut, dan di bagian punggung, dan juga luka benjol di bagian kepala saksi dan dan saksi juga melakukan perawatan di Rumah Sakit beberapa hari setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. RONALD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Lili Kamso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah saksi di lantai II;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendorong ibu saksi tersebut dari pertengahan tangga rumah dari lantai III ke lantai II dan hingga ke dinding lantai II dan selanjutnya terdakwa langsung mendekati ibu saksi tersebut sambil memukul beberapa kali ke arah badannya, dan selanjutnya tidak berapa lama lampu rumah kami padam;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak saksi dengan saksi korban saat saksi korban didorong dan di pukul oleh terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter jaraknya karena saat itu saksi mau hendak turun dari lantai II ke lantai I, dan penerangan saat itu sangat terang karena masih hidup lampu;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban menghalangi terdakwa untuk membawa anak saksi dari rumah orang tua saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah akan dilakukan perdamaian dengan terdakwa namun pihak terdakwa terlalu ribut sehingga tidak terjadi perdamaian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar di bagian tangan sebelah kanan, perut, dan punggungnya, dan luka benjol di bagian kepalanya dan saat itu badannya terasa sakit hingga sesak bernafas akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. IRVAN SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Lili Kamso;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah saksi di lantai II;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Yanty;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Komplek Perumahan Cemara Asri atau tepatnya di jalan jambu yang mana saat itu saksi sedang bertugas patroli di seputaran jalan jambu tersebut dan saat itu oleh rekan saksi yang bernama ARIFIN AD menelepon saksi dengan mengatakan” untuk merapat ke jalan royal No. 88 AF karena ada keributan...” dan saat itu saksi langsung merapat ke rumah nomor 88 AF tersebut dan setelah saksi tiba dirumah nomor 88 tersebut barulah saksi ketahui bahwa dirumah tersebut ada keributan antar pemilik rumah dengan menantunya YANTY dimana saat itu saksi melihat saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa saksi berusaha untuk melerai keributan saksi korban dan terdakwa dan karena tetap ribut saat itu saksi bersama teman saksi menyuruh terdakwa pergi meninggalkan Komplek Cemara Asri untuk mencegah adanya keributan kembali di kompleks tersebut kemudian saksi menjumpai saksi korban dirumahnya yang sedang duduk lemas di kursi ruang tamunya, dan saat saksi melihat saksi korban luka - luka di bagian tangan, pundak, perut dan kepalanya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban dengan terdakwa ada perselisihan atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar di bagian tangan sebelah kanan, perut, luka memar di bagian punggungnya, dan luka benjol di bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban Lili Kamso;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam berkas perkara adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah saksi di lantai II;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dan tidak ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa mendapat SMS dari adek terdakwa yang bernama SHERLY dengan mengatakan" Kalian datang lah jemput kami, Hp ku rusak dibanting sama dia ...tolong" dan setelah mendapat kabar tersebut tidak berapa lama terdakwa langsung mengajak suami terdakwa untuk pergi ke tempat tinggal adek terdakwa yang di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tersebut dan sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dan suami terdakwa tiba di tempat tinggal adek terdakwa yang di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tersebut, selanjutnya setelah kami tiba terdakwa kami turun dari mobil dan terdakwa langsung menuju rumah adek terdakwa tersebut dan saat itulah SHERLY membuka pintu rumahnya dan saat itu oleh adek terdakwa langsung mengajak terdakwa ke lantai III namun terdakwa hanya duduk di tangga lantai III, selanjutnya datang saksi ROLAND marah – marah Bersama dengan saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan tak lama adek terdakwa turun dari lantai III dan membawa ke 2 (dua) anaknya dan saat itu terdakwa di suruh oleh SHERLY untuk menggendong anaknya yang cowok dan saat itulah saksi ronald dan saksi korban memvidiokan dan menghalangi kami untuk membawa ke 2 (dua) anak adek terdakwa tersebut hingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan ROLAND dan selanjutnya dorong - mendorong antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya saat itulah terdakwa mendorong saksi korban tersebut, dan tidak berapa lama lampu rumah padam / mati dan selanjutnya oleh saksi korban meminta untuk mau turun dan saat itulah terdakwa mengijinkan saksi korban untuk keluar dari rumahnya tersebut hingga sekuriti datang untuk melerai kami;

- Bahwa sebab terjadi dorong-mendorong tersebut karena saksi korban dan Saksi Ronald melarang terdakwa untuk membawa cucunya yang bernama KENNETH umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban malahan terdakwa lah yang dipukul oleh saksi korban karena terdakwa membawa cucu saksi korban;
- Bahwa penyebab sherly menghubungi terdakwa karena adanya permasalahan antara SHERLY dengan suaminya ROLAND adalah karena masalah beda agama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mana sebelumnya dari mulai bulan Januari 2024 SHERLY sudah pindah agama dari agama Budha ke agama Kristen, sejak itulah keduanya sering ribut hingga bertengkar dan sherly meminta bantuan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mencoba untuk berdamai dengan korban sebelumnya namun tidak ada jalan tengah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **SHERLY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Lili Kamsu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagaimana laporan yang saksi korban berikan;
- Bahwa sebenarnya terdakwalah yang di Tarik hingga dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban ada membawa sapu;
- Bahwa saksi melihat rekaman tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa rekaman tersebut telah diedit dimana pada menit ke 41 terjadi pergerakan penarikan dari bawah menuju tanggal alu rekaman pada menit ke 42 sampai dengan 49 hilang dan muncul Kembali setelahnya;
- Bahsa saksi Ronald selaku suami saksi ada mendorong terdakwa dan mencekik saksi karena saksi dan terdakwa akan membawa anak saksi;
- Bahwa pada menit 42 sampai 49 adalah kejadian terdakwa dipukuli oleh saksi korban dan saksi Ronald;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi mencoba menghubungi kakak saksi yang Bernama Yanty untuk datang ke rumah saksi di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian sekira jam 08.45 Wib terdakwa Yanty datang dan saksi yang membuka pintunya dibawah, kemudian saksi dan Yanti ke lantai 3 rumah untuk membawa anak saksi keluar dari rumah untuk membeli handphone saksi yang rusak karena sebelumnya saksi dan suami saksi yakni saksi Roland

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran yang menyebabkan handphone saksi rusak dan pada saat turun dari lantai 3 ke lantai 2, saksi korban Lili Kamso tidak memberi izin kepada terdakwa untuk membawa anak saksi dan meminta saksi dan terdakwa saja yang pergi tanpa membawa anak saksi tersebut dan karena hal tersebut terjadilah dorong-mendorong antara terdakwa dengan saksi korban di lantai 2 rumah tepatnya didekat tangga yang mana saksi melihat mereka saling dorong namun saksi tidak memperhatikan apakah terdapat luka atau cedera yang diterima saksi korban lili kamso pada saat terjadinya dorong-mendorong tersebut dan kemudian setelah dileraikan oleh pihak keamanan komplek, telah dicoba untuk proses perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan saksi korban namun saksi tidak tahu mengapa saksi korban menaikkan perkara tersebut ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban menderita kesakitan pada setelah terjadi dorong-mendorong dan ketika saksi ingin kembali kerumah, saksi mengetahui bahwa saksi korban Lili Kamso dan keluarganya pergi berwisata ke Berastagi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi telah berpisah dengan saksi Ronald;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TAN SIOE HENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kelan dengan terdakwa karena saksi merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut dan mengetahuinya dari cerita Terdakwa dan saksi Sherly;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagaimana laporan yang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan dan sebenarnya terdakwa yang di Tarik hingga dipukul oleh saksi korban;

- Bahwa telah terjadi rembuk keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan yaitu perdamaian dengan mengadakan makan bersama di seafood Cemara;

- Bahwa telah terjadi salam-salaman antara kedua belah pihak antara korban dan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa masih lanjut proses perkara mengingat telah terjadi salam-salaman pada saat makan bersama di Seafood Cemara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) sapu warna merah jambu bergagang putih;
- 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah melampirkan Surat Visum Et Repertum No: 440/2886/BPDRM/2024 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Jl. Prof. H. M. Yamin No.47 Kota Medan, yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F., MH. terhadap korban bernama LILI KAMSO di Instalasi Gawat Darurat pada 6 April 2024 pukul 08.30 WIB dengan Hasil Pemeriksaan: Pada Pemeriksaan dijumpai luka memar pada pundak kiri, pada lengan bawah bagian dalam sebelahkanan, dan pada perut bawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah korban di lantai II;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian perut, tangan dan bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tanganya serta dengan menggunakan gagang sapu;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 08.45 Wib korban saat itu berada di rumah korban yang di Komplek Cemara Asri jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya korban melihat menantu korban yang bernama SERLY mebuca pintu rumah korban, dan saat itu korban melihat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju ke lantai dua, selanjutnya korban langsung menghampiri terdakwa dan saat itu anak korban yang bernama ROLAND ikut mengikuti korban dari belakang menuju lantai dua tersebut, selanjutnya setelah korban tiba di lantai dua korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan” kamu datang kenapa” Saat itu terdakwa hanya diam selanjutnya korban tanya lagi dengan mengatakan” mau apa sih kamu datang sebenarnya... jawab..? “ dan saat itu terdakwa mengatakan” eh jawab lah itu” membilangkan kepada menantu korban tersebut, selanjutnya YANTY dan SERLY langsung ke lantai III rumah korban tersebut, dan saat itu korban dan anak korban langsung mengikuti keduanya dari belakang, selanjutnya anak korban berbicara dengan YANTY dengan mengatakan” eh mau apa lu datang kerumah saya....? Dan saat itu terdakwa menjawab” aku mau bawa SERLY pergi beli Handphone baru” dan saat itu anak korban langsung mengatakan “ silahkan kamu pergi sama dia...tapi jangan bawa anak saya...” selanjutnya lalu terdakwa mengatakan ” OH.. saya mau... saya punya Hak....” Dan saat itu juga korban mengatakan kepada terdakwa...” jangan kau bawa cucu ku...” kalau mau pergi ..pergi lah kalian, selanjutnya Serly langsung membawa cucu korban yang bernama KAYLEEN dan langsung turun ke lantai I;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saat terdakwa membawa cucu korban yang bernama KENNETH, saat korban langsung menghalangi terdakwa untuk turun dari lantai II agar cucu korban tersebut tidak dibawa...dan saat itu lah terdakwa langsung mendorong korban ke arah dinding dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta/berulang kali, hingga mengenai perut korban, tangan sebelah kanan korban, pundak korban serta memukul bagian kepala korban tersebut, dan saat itu korban sempat mengelak dan berusaha untuk tidak dipukul namun terdakwa tetap memukul korban saat itu, selanjutnya lampu di rumah korban tiba – tiba mati dan saat itu korban berusaha untuk mengambil benda apapun untuk melindungi badan korban, dan saat itu korban mendapat gagang sapu di sebelah kanan korban dan saat itu juga korban menahan pukulan terdakwa yang membabi buta tersebut, dan saat gagang sapu korban pegang saat itu juga oleh terdakwa langsung merampas gagang sapu dari tangan korban tersebut dan mendorong gagang sapu tersebut ke arah badan korban hingga korban terasa sesak dan saat itulah oleh terdakwa mengatakan kepada korban dengan mengatakan” ku kasih mati kau” Sambil menekan gagang sapu tersebut ke arah badan korban, selanjutnya korban mendengar handphone milik korban berbunyi dan saat itu korban langsung ambil handphone korban tersebut dari kantong sebelah kiri korban tersebut dan saat korban mengeluarkan handphone milik korban tersebut, terdakwa sempat hendak mau merampasnya namun korban tetap mempertahankannya, dan saat itulah korban katakan kepada terdakwa “kamu mau turun kan....” Lepaskan saya biar saya bisa turun untuk buka pintu...” dan saat itulah terdakwa melepaskan gagang sapu yang ada di dada korban tersebut, selanjutnya oleh korban pun turun dari lantai II menuju lantai I dan langsung membuka pintu rumah;

- Bahwa kemudian keponakan korban yang bernama JONI, security beserta adek korban yang bernama BUDI datang kerumah korban, dan berusaha untuk meleraikan keributan tersebut, dan saat itu oleh terdakwa dan SERLY tetap ngotot mau mengambil cucu korban tersebut namun korban tetap tidak mau meberikannya hingga pihak dari security langsung menghadang terdakwa hingga JONI memanggil keluarga terdakwa untuk menarik terdakwa dan SERLY hingga tidak terjadi lagi keributan, dan tidak



berapa lama sekitar pukul 11.00 Wib keluarga terdakwa datang kerumah korban, dan saat itu kami sempat duduk berbicara untuk menghentikan keributan dirumah korban tersebut namun yang terjadi pihak terdakwa beserta suaminya semakin ribut dan saat itulah security mengusir terdakwa dan suaminya untuk meninggalkan rumah korban tersebut, selanjutnya setelah terdakwa pergi bersama keluarganya badan korban terasa sakit dan saat itu korban sempat istirahat dirumah namun karena keluarga korban melihat ada luka di bagian bagian perut korban, tangan sebelah kanan korban luka, punggung korban mengalami luka dan kepala korban mengalami benjol dan korban terasa sesak dan seluruh badan korban terasa sakit. Lalu sekira pukul 20.0 WIB korban membuat laporan ke Polrestabes Medan Guna di Proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada perselisihan dengan terdakwa;
- Bahwa korban tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya sudah akan dilakukan perdamaian dengan terdakwa namun pihak terdakwa terlalu ribut sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangan sebelah kanan, di bagian perut, dan di bagian punggung, dan juga luka benjol di bagian kepala korban dan dan korban juga melakukan perawatan di Rumah Sakit beberapa hari setelahnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/2886/BPDRM/2024 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Jl. Prof. H. M. Yamin No.47 Kota Medan, yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F., MH. terhadap korban bernama LILI KAMSO di Instalasi Gawat Darurat pada 6 April 2024 pukul 08.30 WIB dengan Hasil Pemeriksaan: Pada Pemeriksaan dijumpai luka memar pada pundak kiri, pada lengan bawah bagian dalam sebelahkanan, dan pada perut bawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YANTY oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa YANTY yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penganiayaan maka unsur yang harus dibuktikan adalah :

- Dengan sengaja ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dapat diketahui dengan mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 08.45 Wib di Komplek Cemara Asri jalan Royal No. 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau tepatnya di dalam rumah korban di lantai II;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memukul bagian perut, tangan dan bagian kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya serta dengan menggunakan gagang sapu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 08.45 Wib korban saat itu berada di rumah korban yang di Komplek Cemara Asri jalan Royal Nomor 88 AF Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya korban melihat menantu korban yang bernama SERLY mebuca pintu rumah korban, dan saat itu korban melihat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju ke lantai dua, selanjutnya korban langsung memghampiri terdakwa dan saat itu anak korban yang bernama ROLAND ikut mengikuti korban dari belakang menuju lantai dua tersebut, selanjutnya setelah korban tiba di lantai dua korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan” kamu datang kenapa” Saat itu terdakwa hanya diam selanjutnya korban tanya lagi dengan mengatakan” mau apa sih kamu datang sebenarnya...jawab..? “ dan saat itu terdakwa



mengatakan” eh jawab lah itu” membilangkan kepada menantu korban tersebut, selanjutnya YANTY dan SERLY langsung ke lantai III rumah korban tersebut, dan saat itu korban dan anak korban langsung mengikuti keduanya dari belakang, selanjutnya anak korban berbicara dengan YANTY dengan mengatakan” eh mau apa lu datang kerumah saya....? Dan saat itu terdakwa menjawab” aku mau bawa SERLY pergi beli Handphone baru” dan saat itu anak korban langsung mengatakan “ silahkan kamu pergi sama dia...tapi jangan bawa anak saya...” selanjutnya lalu terdakwa mengatakan ” OH.. saya mau... saya punya Hak...” Dan saat itu juga korban mengatakan kepada terdakwa...” jangan kau bawa cucu ku...” kalau mau pergi ..pergi lah kalian, selanjutnya Serly langsung membawa cucu korban yang bernama KAYLEEN dan langsung turun ke lantai I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa membawa cucu korban yang bernama KENNETH, saat korban langsung menghalangi terdakwa untuk turun dari lantai II agar cucu korban tersebut tidak dibawa...dan saat itu lah terdakwa langsung mendorong korban ke arah dinding dan langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta/ berulang kali, hingga mengenai perut korban, tangan sebelah kanan korban, pundak korban serta memukul bagian kepala korban tersebut, dan saat itu korban sempat mengelak dan berusaha untuk tidak dipukul namun terdakwa tetap memukul korban saat itu, selanjutnya lampu di rumah korban tiba – tiba mati dan saat itu korban berusaha untuk mengambil benda apapun untuk melindungi badan korban, dan saat itu korban mendapat gagang sapu di sebelah kanan korban dan saat itu juga korban menahan pukulan terdakwa yang membabi buta tersebut, dan saat gagang sapu korban pegang saat itu juga oleh terdakwa langsung merampas gagang sapu dari tangan korban tersebut dan mendorong gagang sapu tersebut ke arah badan korban hingga korban terasa sesak dan saat itulah oleh terdakwa mengatakan kepada korban dengan mengatakan” ku kasih mati kau” Sambil menekan gagang sapu tersebut ke arah badan korban, selanjutnya korban mendengar handphone milik korban berbunyi dan saat itu korban langsung ambil handphone korban tersebut dari kantong sebelah kiri korban tersebut dan saat korban mengeluarkan hanphone milik korban tersebut, terdakwa sempat hendak mau merampasnya namun korban tetap mempertahankannya, dan saat itulah katakan kepada terdakwa “kamu mau turun kan....” Lepaskan saya biar saya bisa turun untuk buka pintu...” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah terdakwa melepaskan gagang sapu yang ada di dada korban tersebut, selanjutnya oleh korban pun turun dari lantai II menuju lantai I dan langsung membuka pintu rumah;

Menimbang, bahwa kemudian keponakan korban yang bernama JONI, sekuriti beserta adek korban yang bernama BUDI datang kerumah korban, dan berusaha untuk melerai keributan tersebut, dan saat itu oleh terdakwa dan SERLY tetap ngotot mau mengambil cucu korban tersebut namun korban tetap tidak mau meberikannya hingga pihak dari sekuriti langsung menghadang terdakwa hingga JONI memanggil keluarga terdakwa untuk menarik terdakwa dan SERLY hingga tidak terjadi lagi keributan, dan tidak berapa lama sekitar pukul 11.00 Wib keluarga terdakwa datang kerumah korban, dan saat itu kami sempat duduk berbicara untuk menghentikan keributan dirumah korban tersebut namun yang terjadi pihak terdakwa beserta suaminya semakin ribut dan saat itulah sekuriti mengusir terdakwa dan suaminya untuk meninggalkan rumah korban tersebut, selanjutnya setelah terdakwa pergi bersama keluarganya badan korban terasa sakit dan saat itu korban sempat istirahat dirumah namun karena keluarga korban melihat ada luka di bagian bagian perut korban, tangan sebelah kanan korban luka, punggung korban mengalami luka dan kepala korban mengalami benjol dan korban terasa sesak dan seluruh badan korban terasa sakit. Lalu sekira pukul 20.0 WIB korban membuat laporan ke Polrestabes Medan Guna di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada perselisihan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangan sebelah kanan, di bagian perut, dan di bagian punggung, dan juga luka benjol di bagian kepala korban dan dan korban juga melakukan perawatan di Rumah Sakit beberapa hari setelahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 440/2886/BPDRM/2024 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Jl. Prof. H. M. Yamin No.47 Kota Medan, yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Dessy D. Harianja, Sp.F., MH. terhadap korban bernama LILI KAMSO di Instalasi Gawat Darurat pada 6 April 2024 pukul 08.30 WIB dengan Hasil Pemeriksaan: Pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dijumpai luka memar pada pundak kiri, pada lengan bawah bagian dalam sebelahkanan, dan pada perut bawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *repressif* agar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya meminta perdamaian kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 sapu warna merah jambu bergagang putih;
 - 1 flashdisk yang berisi rekaman CCTVDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dewi Andriyani, S.H.

Irwansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 623/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)